



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 575 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/1051/KPTS/408.21/2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Lingkungan Pemerintah Daerah, penetapan nama-nama Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan Penamaan Jabatan fungsional Umum di Lingkup Kabupaten Pacitan, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /1051 /KPTS /408.21 /2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /1051 /KPTS /408.21 /2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:
- Pada Diktum Kedua diubah dan selanjutnya berbunyi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" bertujuan untuk :
    - a. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi eselon IV dan eselon V; dan
    - b. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan latar belakang pendidikan.

**KEDUA**

- : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 1 - 7 - 2015

**BIIPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Pacitan;  
4. Sdr. SKPD SE-Kab.Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-